



**BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU**

NOMOR : 51 TAHUN 2022

TENTANG

**PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI DAN DANA KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN
TINGKAT PERTAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk efektifitas, efisiensi dan tertib administrasi pengelolaan Dana Non Kapitasi dan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sehingga perlu diatur pengelolaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Non Kapitasi dan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) Serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI DAN DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

4. Bupati adalah Bupati Luwu.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu.
6. Puskesmas dan Jaringannya adalah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Sarana Kesehatan lainnya yang berada dalam wilayah kerjanya, yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, Pondok Bersalin Desa dan Pos Kesehatan Desa.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah unit pelayanan kesehatan yang memiliki kunjungan rawat jalan dibawah puskesmas dan membawahi beberapa desa.
8. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disingkat Polindes adalah Upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat di tingkat desa yang memiliki kunjungan rawat jalan tertentu untuk ibu hamil, ibu nifas, ibu bersalin termasuk bayi dan anak-anak dan pertolongan pertama untuk kebidanan.
9. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat Poskesdes adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat ditingkat desa yang memiliki kunjungan rawat tertentu untuk ibu hamil, ibu nifas, ibu bersalin termasuk bayi dan anak-anak dan pertolongan pertama untuk kebidanan.
10. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilakukan pada puskesmas, puskesmas keliling, pustu, polindes dan poskesdes.
11. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan nasional dan umum serta anggota keluarganya.
12. PPK Tingkat Pertama adalah Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas Keliling termasuk Poskesdes dan Polindes yang ada dalam wilayah Kabupaten Luwu.
13. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah.
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan;
15. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah Program Pelayanan Kesehatan Gratis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Luwu untuk pelayanan kesehatan masyarakat kabupaten luwu yang belum memiliki jaminan kesehatan apapun.
16. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan pada PPK Tingkat Pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya.

17. Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan pada PPK Tingkat Pertama yang memiliki fasilitas ruang rawat inap untuk keperluan observasi, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan medis lainnya yang dirawat inap paling sedikit 1 (satu) hari.
18. Pelayanan Umum adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat umum yang membutuhkan pelayanan kesehatan pada PPK Tingkat Pertama yang tidak memiliki jaminan kesehatan dan tidak memiliki kartu identitas kependudukan, mendapatkan pelayanan atas permintaan sendiri, permintaan pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan sendiri, pemeriksaan untuk kesehatan berbadan sehat dan pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji.
19. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan atau pemerintah untuk jaminan kesehatan peserta JKN kepada BPJS Kesehatan.
20. Pelayanan kesehatan rujukan yang selanjutnya disebut rujukan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien berdasarkan indikasi medis agar memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.
21. Rujukan dalam wilayah kerja Kabupaten Luwu adalah kegiatan pengantaran pasien rujukan dari puskesmas ke rumah sakit yang berada dalam wilayah kabupaten luwu.
22. Rujukan dalam wilayah kerja puskesmas adalah kegiatan pengantaran pasien rujukan ke puskesmas oleh sarana kesehatan di tingkat desa yaitu Pustu, Poskesdes, dan Polindes dalam wilayah kerja puskesmas.
23. Ambulance Jenazah adalah kendaraan yang dirancang khusus untuk mengangkut jenazah atau orang yang telah meninggal.
24. Pelayanan Ambulance Jenazah adalah pelayanan mengantar/menjemput jenazah dengan menggunakan kendaraan yang dirancang khusus untuk mengangkut jenazah atau orang telah meninggal.
25. Mengantar/menjemput jenazah dalam daerah/kota adalah mengantar/menjemput jenazah di dalam Ibukota kecamatan.
26. Mengantar/menjemput jenazah luar daerah/kota adalah mengantar/menjemput jenazah luar wilayah kota kecamatan atau keluar wilayah kabupaten luwu.
27. Jasa pelayanan kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
28. Jasa sarana dan prasarana adalah imbalan yang diterima oleh sarana kesehatan atas pemakaian sarana fasilitas Puskesmas dan jaringannya yang disetor ke kas daerah.
29. Tarif adalah biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan di sarana pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagai imbalan atas pelayanan yang diterima.

30. Tarif kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada fasilitas tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
31. Tarif non kapitasi adalah besaran pembayaran kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama yang diberikan berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
32. Tarif ambulance adalah besaran pembayaran atas pelayanan rujukan kasus kegawatdaruratan dari sarana kesehatan desa ke puskesmas dan atau dari puskesmas ke pelayanan kesehatan lanjutan.
33. Manajemen klaim pelayanan kesehatan adalah Penatalaksanaan kegiatan pencatatan, verifikasi, pelaporan dan pendokumentasian proses pelayanan dan pencairan dana kapitasi dan non kapitasi pada perangkat daerah yang membidangi kesehatan dan PPK Tingkat Pertama.
34. Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergency Dasar* yang selanjutnya disingkat PONED adalah pelayanan untuk menanggulangi kasus-kasus kegawatdaruratan obstetric neonatal yang meliputi segi pelayanan obstetric dan pelayanan neonatal.
35. Pelayanan rujukan PONED adalah pelayanan rujukan dari puskesmas non PONED ke puskesmas mampu PONED.
36. Pelayanan Rujukan *Terapeutik Feeding Center* yang selanjutnya disingkat TFC adalah pelayanan rujukan dari puskesmas yang non TFC ke puskesmas TFC.
37. Pelayanan Kesehatan Jampersal diarahkan untuk rujukan persalinan, dukungan biaya persalinan dan manajemen khusus untuk lokus angka kematian ibu dan angka kematian bayi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini untuk memberikan arah dan acuan teknis dalam pelaksanaan Pengelolaan Dana Non Kapitasi dan Dana Kapitasi JKN pada PPK Tingkat Pertama.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pengelolaan Dana Non Kapitasi dan Dana Kapitasi JKN pada PPK Tingkat pertama.

BAB III JENIS PROGRAM

Pasal 3

- (1) JKN memberikan jaminan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan serta dalam memenuhi kebutuhan yang berlaku secara nasional.

- (2) JKN terdiri dari Penerima Bantuan Iuran dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

BAB IV SUMBER DANA, PENYALURAN DANA DAN PEMANFAATAN DANA

Pasal 4

- (1) Biaya jaminan kesehatan untuk Peserta JKN Penerima Bantuan Iuran (PBI) bersumber dari iuran peserta yang dibayarkan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat serta biaya jaminan kesehatan Peserta JKN Non Penerima Bantuan Iuran (PBI) bersumber dari iuran yang dibayarkan oleh peserta, pemberi kerja dan/atau pemerintah.
- (2) Dana pelayanan kesehatan bagi pasien umum, seluruhnya bersumber dari pasien umum yang bersangkutan yang ditagihkan setiap memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan dibayarkan kepada sarana kesehatan dimana pasien tersebut menerima manfaat pelayanan kesehatan.

Pasal 5

- (1) Dana non kapitasi Peserta JKN disetorkan oleh BPJS Kesehatan ke rekening PPK Tingkat Pertama setelah berkas non kapitasi diterima lengkap dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang telah dilakukan verifikasi oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan perjanjian kerja sama antara perangkat daerah yang membidangi kesehatan dan BPJS Kesehatan.
- (2) Dana non kapitasi Peserta JKN yang ada di rekening PPK Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pendapatan asli daerah dan dana non kapitasi seluruhnya disetor ke kas daerah.
- (3) Dana jaminan persalinan dikelola oleh Dinas melalui Bendahara Jampersal di Puskesmas.
- (4) Dana non kapitasi yang ada pada kas daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) yang telah terakomodir pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah yang membidangi kesehatan dapat dicairkan berdasarkan aturan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pembayaran dana kapitasi didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di Puskesmas sesuai data dari BPJS Kesehatan.
- (2) Dana kapitasi dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN pada Rekening PPK Tingkat Pertama.
- (3) Dana pasien umum yang menjadi pendapatan PPK Tingkat Pertama disetor ke kas daerah setelah melakukan pelayanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Klaim jasa pelayanan pasien umum dapat dicairkan sesuai prosedur keuangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pendapatan asli daerah dari dana kapitasi Peserta JKN yang ada pada rekening kapitasi PPK Tingkat Pertama, dibagi menjadi :
 - a. jasa pelayanan sebesar 70% (tujuh puluh per seratus);
 - b. dukungan biaya operasional sebesar 30% (tiga puluh per seratus).
- (2) Dana non kapitasi pelayanan Peserta JKN yang ada pada kas daerah, dibagi menjadi :
 - a. jasa pelayanan sebesar 85% (delapan puluh lima per seratus);
 - b. bagi Hasil Retribusi ke desa 10% (sepuluh per seratus);dan
 - c. insentif retribusi daerah 5% (Lima per seratus).

BAB V

STANDAR BIAYA RUJUKAN DAN *AMBULANCE* JENAZAH

Pasal 8

- (1) Biaya rujukan dari puskesmas ke rumah sakit, terdiri dari :
 - a. jasa Petugas, yang meliputi :
 1. petugas (Perawat atau Bidan);dan
 2. Sopir *Ambulance*;
 - b. biaya Bahan Bakar Minyak;
- (2) Biaya rujukan dari sarana di desa ke puskesmas, terdiri dari :
 - a. pakai ojek/mobil biasa/pikul
 1. jasa petugas;dan
 2. transport ojek/mobil/pikul
 - b. pakai *Ambulance*;
 1. jasa petugas (Perawat atau Bidan);
 2. Sopir *Ambulance*;
 3. Bahan Bakar Minyak;
- (3) Biaya penggunaan *Ambulance* Jenazah, terdiri dari :
 - a. jasa Sopir;dan
 - b. Bahan Bakar Minyak.

Pasal 9

Standar biaya rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Rujukan oleh Puskesmas dan Jaringannya berdasarkan indikasi medis disertai surat rujukan dan surat tugas.
- (2) Surat rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dokter Puskesmas atau petugas lain yang diberi wewenang.
- (3) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Puskesmas atau petugas lain yang diberi wewenang.
- (4) Petugas dan pejabat yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas.

Pasal 11

Standar biaya pelayanan *Ambulance*, sebagai berikut :

- a. pelayanan Mobil *Ambulance* :
untuk pasien yang mempunyai jaminan kesehatan, mengantar atau menjemput pasien keluar wilayah Kabupaten Luwu disesuaikan dengan regulasi yang dikeluarkan oleh BPJS kesehatan.
- b. pelayanan Mobil Jenazah :
 1. mengantar/menjemput Jenazah dalam daerah/kota Rp8.000/km (delapan ribu rupiah per kilometer)
 2. mengantar/menjemput Jenazah luar daerah/kota Rp8.000/km (delapan ribu rupiah per kilometer).

BAB VI

PEMBAGIAN DANA NON KAPITASI DAN PELAYANAN UMUM
DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

Pasal 12

- (1) Dana non kapitasi dan pelayanan umum, dibagi untuk :
 - a. jasa pelayanan sebesar 90% (sembilan puluh per seratus);
 - b. jasa sarana dan prasarana sebesar 10% (sepuluh per seratus).
- (2) Jasa pelayanan digunakan untuk :
 - a. Petugas Kesehatan pada PPK Tingkat Pertama sebesar 95% (sembilan puluh lima per seratus);dan
 - b. biaya manajemen pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebesar 5% (lima per seratus);
- (3) Jasa manajemen sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk PPK Tingkat Pertama, sebagai berikut :
 - a. Kepala UPT Puskesmas sebesar 45% (Empat puluh lima per seratus);
 - b. Bendahara Non Kapitasi 30% (tiga puluh per seratus);dan
 - c. PIC Puskesmas 25% (dua puluh lima per seratus).

Pasal 13

- (1) Dana non kapitasi untuk jasa pelayanan paket rawat inap pembagiannya sebagai berikut :
 - a. jasa pelayanan untuk Dokter sebesar 20% (dua puluh per seratus);
 - b. jasa pelayanan Perawat/Bidan jaga sebesar 65% (enam puluh lima per seratus) dan penanggung jawab rawat inap sebesar 5% (lima per seratus);
 - c. jasa pelayanan Petugas Laboratorium sebesar 3% (tiga per seratus);
 - d. jasa pelayanan Pengelola Obat sebesar 4% (empat per seratus); dan
 - e. jasa pelayanan Petugas Dapur dan Pengelola Gizi sebesar 3% (tiga per seratus).
- (2) Dana non kapitasi untuk jasa pelayanan paket persalinan (PNC, INC, ANC dan KB) pembagiannya sebagai berikut :
 - a. jasa pelayanan di jaringan dan jejaring :
 1. jasa petugas 95% (sembilan puluh lima per seratus) untuk tenaga kesehatan yang melayani di jaringan dan jejaring;
 2. jasa Verifikator 5% (lima per seratus).
 - b. jasa pelayanan untuk persalinan normal di puskesmas dan jaringannya :
 1. jasa pelayanan untuk Dokter sebesar 10% (sepuluh per seratus);
 3. jasa pelayanan untuk Bidan sebesar 85% (delapan puluh lima per seratus);
 4. jasa pelayanan untuk Pengelola Obat sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus);
 5. Penanggung Jawab Ruangan sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus).
 - c. jasa pelayanan untuk persalinan dengan penyulit di Puskesmas :
 1. jasa pelayanan untuk Dokter sebesar 25% (dua puluh lima per seratus)
 2. jasa pelayanan untuk Bidan sebesar 70% (tujuh puluh per seratus)
 3. jasa pelayanan untuk Pengelola Obat sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus);
 4. Penanggung Jawab Ruangan sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus).
- (3) Jasa pelayanan untuk paket *ambulance* rujukan dari puskesmas ke rumah sakit, pembagiannya sebagai berikut :
 - a. jasa pelayanan Perawat Pendamping sebesar 30% (tiga puluh per seratus);
 - b. jasa pelayanan Petugas Sopir sebesar 30% (tiga puluh per seratus);
 - c. pembelian Bahan Bakar Minyak sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (4) Jasa pelayanan untuk rujukan dari sarana pelayanan di desa ke puskesmas pakai ojek/mobil, pembagiannya sebagai berikut :
 - a. jasa Petugas sebesar 25% (dua puluh lima per seratus); dan
 - b. transport ojek/mobil biasa/pikul sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus).

- (5) Jasa pelayanan untuk rujukan dari sarana pelayanan di desa ke puskesmas pakai Mobil *Ambulance*, pembagiannya sebagai berikut :
 - a. jasa Petugas sebesar 30% (tiga puluh per seratus);
 - b. jasa Sopir *Ambulance* sebesar 30% (tiga puluh per seratus);
 - c. Bahan Bakar Minyak sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (6) Jasa pelayanan untuk *Ambulance* Jenazah, pembagiannya sebagai berikut :
 - a. jasa Sopir *Ambulance* sebesar 60% (enam puluh per seratus);
 - b. Bahan Bakar Minyak sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (7) Jasa pelayanan untuk paket protesa gigi palsu pembagiannya sebagai berikut :
 - a. Jasa pelayanan untuk Dokter Gigi sebesar 65% (enam puluh lima per seratus); dan
 - b. Jasa pelayanan Perawat Gigi sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus).

BAB VII PENGUNAAN JASA SARANA DAN PRASARANA

Pasal 14

- (1) Jasa sarana dan prasarana sebesar 10% (sepuluh per seratus) yang pemanfaatannya dituangkan dalam RKA JKN Non Kapitasi Puskesmas.
- (2) Jasa sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana puskesmas seperti :
 - 1. barang habis pakai, contoh : Obat-obatan, BMHP dll.
 - 2. pemeliharaan gedung /kendaraan
 - 3. belanja modal, contoh : Laptop, Alkes dll.
 - 4. belanja pakaian dinas lapangan : rompi, pakaian olah raga dll.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Luwu Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Non Kapitasi dan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal ~~30~~ Maret 2022

BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal ~~30~~ Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN ...2022..... NOMOR ...51

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 51 TAHUN 2022

TANGGAL : 30 Maret 2022

PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI DAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

Standar Biaya Rujukan Dengan Menggunakan *Ambulance* pada Puskesmas

1. Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru Belopa dan pada Puskesmas Rumah Sakit Hikmah

No.	Puskesmas	Tujuan Rujukan					
		RSUD Batara Guru Belopa			RS Hikmah		
		BBM	Pendamping	Sopir	BBM	Pendamping	Sopir
		40%	30%	30%	40%	30%	30%
1	Larompong Selatan	140.800	105.600	105.600	127.600	95.700	95.700
2	Larompong	83.600	62.700	62.700	70.400	52.800	52.800
3	Suli	48.400	36.300	36.300	40.000	30.000	30.000
4	Suli Barat	96.800	72.600	72.600	83.600	62.700	62.700
5	Belopa	40.000	30.000	30.000	40.000	30.000	30.000
6	Barana	40.000	30.000	30.000	40.000	30.000	30.000
7	Kamanre	40.000	30.000	30.000	40.000	30.000	30.000
8	Bajo	40.000	30.000	30.000	40.000	30.000	30.000
9	Bajo Barat	88.000	66.000	66.000	88.000	66.000	66.000

10	Latimojong	320.000	240.000	240.000	320.000	240.000	240.000
11	Bastem	400.000	300.000	300.000	400.000	300.000	300.000
12	Bastem Utara	480.000	360.000	360.000	426.000	319.500	319.500
13	Ponrang Selatan	61.600	46.200	46.200	52.800	39.600	39.600
14	Ponrang	83.600	62.700	62.700	74.800	56.100	56.100
15	Noling	162.000	121.500	121.500	150.000	112.500	112.500
16	Bua	184.800	138.600	138.600	176.000	132.000	132.000
17	Walenrang	308.000	231.000	231.000	294.800	221.100	221.100
18	Walenrang Timur	338.800	254.100	254.100	330.000	247.500	247.500
19	Walenrang Barat	492.000	369.000	369.000	480.000	360.000	360.000
20	Walenrang Utara	343.200	257.400	257.400	334.400	250.800	250.800
21	Lamasi	356.400	267.300	267.300	343.200	257.400	257.400
22	Lamasi Timur	387.200	290.400	290.400	378.400	283.800	283.800

2. Rumah Sakit Sawerigading dan Rumah Sakit Mega Buana

No.	Puskesmas	Tujuan Rujukan					
		RS Sawerigading			RS Mega Buana		
		BBM	Pendamping	Sopir	BBM	Pendamping	Sopir
		40%	30%	30%	40%	30%	30%
1	Larompong Selatan	400.400	300.300	300.300	356.400	267.300	267.300
2	Larompong	338.800	254.100	254.100	299.200	224.400	224.400
3	Suli	308.000	231.000	231.000	264.000	198.000	198.000
4	Suli Barat	356.400	267.300	267.300	316.800	237.600	237.600
5	Belopa	277.200	207.900	207.900	233.200	174.900	174.900
6	Barana	255.200	191.400	191.400	211.200	158.400	158.400
7	Kamanre	242.000	181.500	181.500	198.000	148.500	148.500
8	Bajo	299.200	224.400	224.400	259.600	194.700	194.700
9	Bajo Barat	356.400	267.300	267.300	316.800	237.600	237.600
10	Latimojong	480.000	360.000	360.000	480.000	360.000	360.000
11	Bastem	480.000	360.000	360.000	480.000	360.000	360.000
12	Bastem Utara	360.000	270.000	270.000	360.000	270.000	270.000
13	Ponrang Selatan	211.200	158.400	158.400	167.200	125.400	125.400
14	Ponrang	184.800	138.600	138.600	145.200	108.900	108.900

15	Noling	294.000	220.500	220.500	240.000	180.000	180.000
16	Bua	83.600	62.700	62.700	44.000	33.000	33.000
17	Walenrang	44.000	33.000	33.000	88.000	66.000	66.000
18	Walenrang Timur	79.200	59.400	59.400	123.200	92.400	92.400
19	Walenrang Barat	200.000	150.000	150.000	200.000	150.000	150.000
20	Walenrang Utara	83.600	62.700	62.700	123.200	92.400	92.400
21	Lamasi	92.400	69.300	69.300	136.400	102.300	102.300
22	Lamasi Timur	132.000	99.000	99.000	171.600	128.700	128.700

3. Rumah Sakit Tentara dan Rumah Sakit Bintang Laut

No.	Puskesmas	Tujuan Rujukan					
		RS Tentara			RS Bintang Laut		
		BBM	Pendamping	Sopir	BBM	Pendamping	Sopir
		40%	30%	30%	40%	30%	30%
1	Larompong Selatan	365.200	273.900	273.900	369.600	277.200	277.200
2	Larompong	308.000	231.000	231.000	312.400	234.300	234.300
3	Suli	272.800	204.600	204.600	277.200	207.900	207.900
4	Suli Barat	321.200	240.900	240.900	325.600	244.200	244.200
5	Belopa	242.000	181.500	181.500	246.400	184.800	184.800

6	Barana	220.000	165.000	165.000	224.400	168.300	168.300
7	Kamanre	206.800	155.100	155.100	211.200	158.400	158.400
8	Bajo	264.000	198.000	198.000	268.400	201.300	201.300
9	Bajo Barat	321.200	240.900	240.900	325.600	244.200	244.200
10	Latimojong	480.000	360.000	360.000	480.000	360.000	360.000
11	Bastem	480.000	360.000	360.000	480.000	360.000	360.000
12	Bastem Utara	360.000	270.000	270.000	360.000	270.000	270.000
13	Ponrang Selatan	176.000	132.000	132.000	180.400	135.300	135.300
14	Ponrang	154.000	115.500	115.500	158.400	118.800	118.800
15	Noling	246.000	184.500	184.500	258.000	193.500	193.500
16	Bua	52.800	39.600	39.600	57.200	42.900	42.900
17	Walenrang	74.800	56.100	56.100	79.200	59.400	59.400
18	Walenrang Timur	110.000	82.500	82.500	114.400	85.800	85.800
19	Walenrang Barat	200.000	150.000	150.000	200.000	150.000	150.000
20	Walenrang Utara	114.400	85.800	85.800	118.800	89.100	89.100
21	Lamasi	127.600	95.700	95.700	127.600	95.700	95.700
22	Lamasi Timur	162.800	122.100	122.100	167.200	125.400	125.400

4. Rumah Sakit St. Madyang dan Rumah Sakit At Medika

No.	Puskesmas	Tujuan Rujukan					
		RS St. Madyang			RS At medika		
		BBM	Pendamping	Sopir	BBM	Pendamping	Sopir
		40%	30%	30%	40%	30%	30%
1	Larompong Selatan	382.800	287.100	287.100	365.200	273.900	273.900
2	Larompong	321.200	240.900	240.900	303.600	227.700	227.700
3	Suli	290.400	217.800	217.800	272.800	204.600	204.600
4	Suli Barat	338.800	254.100	254.100	321.200	240.900	240.900
5	Belopa	259.600	194.700	194.700	242.000	181.500	181.500
6	Barana	237.600	178.200	178.200	220.000	165.000	165.000
7	Kamanre	224.400	168.300	168.300	206.800	155.100	155.100
8	Bajo	281.600	211.200	211.200	264.000	198.000	198.000
9	Bajo Barat	338.800	254.100	254.100	321.200	240.900	240.900
10	Latimojong	480.000	360.000	360.000	480.000	360.000	360.000
11	Bastem	480.000	360.000	360.000	480.000	360.000	360.000
12	Bastem Utara	360.000	270.000	270.000	360.000	270.000	270.000
13	Ponrang Selatan	167.200	125.400	125.400	176.000	132.000	132.000
14	Ponrang	145.200	108.900	108.900	171.600	128.700	128.700

15	Noling	240.000	180.000	180.000	246.000	184.500	184.500
16	Bua	44.000	33.000	33.000	44.000	33.000	33.000
17	Walenrang	83.600	62.700	62.700	79.200	59.400	59.400
18	Walenrang Timur	118.800	89.100	89.100	114.400	85.800	85.800
19	Walenrang Barat	200.000	150.000	150.000	200.000	150.000	150.000
20	Walenrang Utara	123.200	92.400	92.400	118.800	89.100	89.100
21	Lamasi	132.000	99.000	99.000	127.600	95.700	95.700
22	Lamasi Timur	167.200	125.400	125.400	167.200	125.400	125.400

5. Klinik Berkah dan Klinik Madyang

No.	Puskesmas	Tujuan Rujukan					
		Klinik Berkah			Klinik Madyang		
		BBM	Pendamping	Sopir	BBM	Pendamping	Sopir
		40%	30%	30%	40%	30%	30%
1	Larompong Selatan	132.000	99.000	99.000	475.200	356.400	356.400
2	Larompong	74.800	56.100	56.100	418.000	313.500	313.500
3	Suli	40.000	30.000	30.000	382.800	287.100	287.100
4	Suli Barat	88.000	66.000	66.000	431.200	323.400	323.400
5	Belopa	40.000	30.000	30.000	352.000	264.000	264.000
6	Barana	40.000	30.000	30.000	330.000	247.500	247.500

7	Kamanre	40.000	30.000	30.000	316.800	237.600	237.600
8	Bajo	40.000	30.000	30.000	374.000	280.500	280.500
9	Bajo Barat	88.000	66.000	66.000	435.600	326.700	326.700
10	Latimojong	320.000	240.000	240.000	702.000	526.500	526.500
11	Bastem	400.000	300.000	300.000	336.000	252.000	252.000
12	Bastem Utara	432.000	324.000	324.000	450.000	337.500	337.500
13	Ponrang Selatan	61.600	46.200	46.200	286.000	214.500	214.500
14	Ponrang	83.600	62.700	62.700	264.000	198.000	198.000
15	Noling	168.000	126.000	126.000	396.000	297.000	297.000
16	Bua	193.600	145.200	145.200	158.400	118.800	118.800
17	Walenrang	312.400	234.300	234.300	35.200	26.400	26.400
18	Walenrang Timur	343.200	257.400	257.400	52.800	39.600	39.600
19	Walenrang Barat	504.000	378.000	378.000	60.000	45.000	45.000
20	Walenrang Utara	352.000	264.000	264.000	26.400	19.800	19.800
21	Lamasi	360.800	270.600	270.600	39.600	29.700	29.700
22	Lamasi Timur	396.000	297.000	297.000	74.800	56.100	56.100

6. Rumah Sakit Mujaisya dan Rumah Sakit Elim

No.	Puskesmas	Tujuan Rujukan					
		RS Mujaisya			RS Elim		
		BBM	Pendamping	Sopir	BBM	Pendamping	Sopir
		40%	30%	30%	40%	30%	30%
1	Larompong Selatan	387.200	290.400	290.400	611.600	458.700	458.700
2	Larompong	325.600	244.200	244.200	554.400	415.800	415.800
3	Suli	294.800	221.100	221.100	519.200	389.400	389.400
4	Suli Barat	343.200	257.400	257.400	572.000	429.000	429.000
5	Belopa	264.000	198.000	198.000	488.400	366.300	366.300
6	Barana	242.000	181.500	181.500	470.800	353.100	353.100
7	Kamanre	228.800	171.600	171.600	453.200	339.900	339.900
8	Bajo	286.000	214.500	214.500	514.800	386.100	386.100
9	Bajo Barat	343.200	257.400	257.400	545.600	409.200	409.200
10	Latimojong	480.000	360.000	360.000	858.000	643.500	643.500
11	Bastem	480.000	360.000	360.000	336.000	252.000	252.000
12	Bastem Utara	360.000	270.000	270.000	228.000	171.000	171.000
13	Ponrang Selatan	198.000	148.500	148.500	422.400	316.800	316.800
14	Ponrang	171.600	128.700	128.700	400.400	300.300	300.300

15	Noling	276.000	207.000	207.000	588.000	441.000	441.000
16	Bua	70.400	52.800	52.800	321.200	240.900	240.900
17	Walenrang	52.800	39.600	39.600	228.800	171.600	171.600
18	Walenrang Timur	88.000	66.000	66.000	259.600	194.700	194.700
19	Walenrang Barat	200.000	150.000	150.000	228.000	171.000	171.000
20	Walenrang Utara	88.000	66.000	66.000	233.200	174.900	174.900
21	Lamasi	105.600	79.200	79.200	242.000	181.500	181.500
22	Lamasi Timur	140.800	105.600	105.600	281.600	211.200	211.200

7. Rumah Sakit Lakipadada dan Rumah Sakit Andi Djemma

No.	Puskesmas	Tujuan Rujukan					
		RS. Lakipadada			RS Andi Djemma		
		BBM	Pendamping	Sopir	BBM	Pendamping	Sopir
		40%	30%	30%	40%	30%	30%
1	Larompong Selatan	660.000	495.000	495.000	651.200	488.400	488.400
2	Larompong	602.800	452.100	452.100	594.000	445.500	445.500
3	Suli	567.600	425.700	425.700	558.800	419.100	419.100
4	Suli Barat	616.000	462.000	462.000	607.200	455.400	455.400
5	Belopa	536.800	402.600	402.600	528.000	396.000	396.000

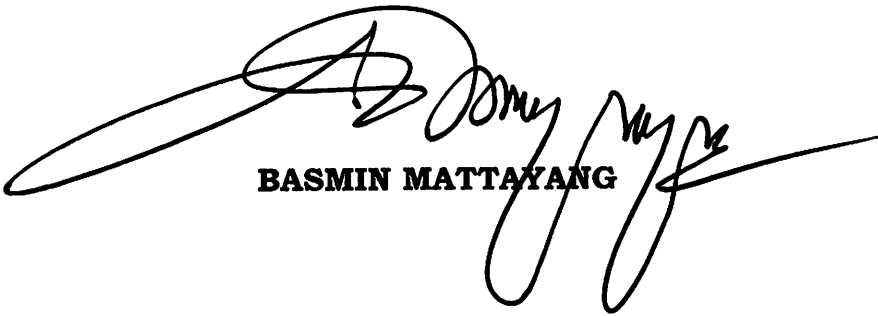
6	Barana	514.800	386.100	386.100	506.000	379.500	379.500
7	Kamanre	501.600	376.200	376.200	492.800	369.600	369.600
8	Bajo	558.800	419.100	419.100	550.000	412.500	412.500
9	Bajo Barat	594.000	445.500	445.500	607.200	455.400	455.400
10	Latimojong	918.000	688.500	688.500	942.000	706.500	706.500
11	Bastem	408.000	306.000	306.000	690.000	517.500	517.500
12	Bastem Utara	300.000	225.000	225.000	576.000	432.000	432.000
13	Ponrang Selatan	470.800	353.100	353.100	462.000	346.500	346.500
14	Ponrang	448.800	336.600	336.600	440.000	330.000	330.000
15	Noling	648.000	486.000	486.000	636.000	477.000	477.000
16	Bua	369.600	277.200	277.200	334.400	250.800	250.800
17	Walenrang	281.600	211.200	211.200	211.200	158.400	158.400
18	Walenrang Timur	312.400	234.300	234.300	246.400	184.800	184.800
19	Walenrang Barat	300.000	225.000	225.000	324.000	243.000	243.000
20	Walenrang Utara	286.000	214.500	214.500	171.600	128.700	128.700
21	Lamasi	294.800	221.100	221.100	224.400	168.300	168.300
22	Lamasi Timur	334.400	250.800	250.800	259.600	194.700	194.700

8. Rumah Sakit Siwa dan Rumah Sakit dr. Palammai Tandi

No.	Puskesmas	Tujuan Rujukan					
		RS. Siwa			RS. dr.Palammai Tandi		
		BBM	Pendamping	Sopir	BBM	Pendamping	Sopir
		40%	30%	30%	40%	30%	30%
1	Larompong Selatan	61.600	46.200	46.200	365.200	273.900	273.900
2	Larompong	118.800	89.100	89.100	308.000	231.000	231.000
3	Suli	149.600	112.200	112.200	272.800	204.600	204.600
4	Suli Barat	193.600	145.200	145.200	321.200	240.900	240.900
5	Belopa	184.800	138.600	138.600	242.000	181.500	181.500
6	Barana	202.400	151.800	151.800	220.000	165.000	165.000
7	Kamanre	220.000	165.000	165.000	206.800	155.100	155.100
8	Bajo	215.600	161.700	161.700	264.000	198.000	198.000
9	Bajo Barat	272.800	204.600	204.600	321.200	240.900	240.900
10	Latimojong	480.000	360.000	360.000	480.000	360.000	360.000
11	Bastem	612.000	459.000	459.000	480.000	360.000	360.000
12	Bastem Utara	726.000	544.500	544.500	360.000	270.000	270.000
13	Ponrang Selatan	250.800	188.100	188.100	176.000	132.000	132.000
14	Ponrang	272.800	204.600	204.600	154.000	115.500	115.500

15	Noling	420.000	315.000	315.000	246.000	184.500	184.500
16	Bua	378.400	283.800	283.800	52.800	39.600	39.600
17	Walenrang	497.200	372.900	372.900	74.800	56.100	56.100
18	Walenrang Timur	532.400	399.300	399.300	110.000	82.500	82.500
19	Walenrang Barat	756.000	567.000	567.000	200.000	150.000	150.000
20	Walenrang Utara	536.800	402.600	402.600	114.400	85.800	85.800
21	Lamasi	550.000	412.500	412.500	127.600	95.700	95.700
22	Lamasi Timur	585.200	438.900	438.900	162.800	122.100	122.100

BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANG

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 51 TAHUN 2022

TANGGAL : 30 Maret 2022

PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI DAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PEMBERI
PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

Total Jasa Pelayanan Rujukan Dengan menggunakan *Ambulance* pada Puskesmas

No.	Puskesmas	Tujuan Rujukan			
		RSUD Batara Guru Belopa	RS Hikmah	RSUD Sawerigading	RS Mega Buana
1	Larompong Selatan	352.000	319.000	1.001.000	891.000
2	Larompong	209.000	176.000	847.000	748.000
3	Suli	121.000	100.000	770.000	660.000
4	Suli Barat	242.000	209.000	891.000	792.000
5	Belopa	100.000	100.000	693.000	583.000
6	Barana	100.000	100.000	638.000	528.000
7	Kamanre	100.000	100.000	605.000	495.000
8	Bajo	100.000	100.000	748.000	649.000
9	Bajo Barat	220.000	220.000	891.000	792.000
10	Latimojong	800.000	800.000	1.200.000	1.200.000
11	Bastem	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000
12	Bastem Utara	1.200.000	1.065.000	900.000	900.000
13	Ponrang Selatan	154.000	132.000	528.000	418.000
14	Ponrang	209.000	187.000	462.000	363.000
15	Noling	405.000	375.000	735.000	600.000
16	Bua	462.000	440.000	209.000	110.000
17	Walentrang	770.000	737.000	110.000	220.000

18	Walenrang Timur	847.000	825.000	198.000	308.000
19	Walenrang Barat	1.230.000	1.200.000	500.000	500.000
20	Walenrang Utara	858.000	836.000	209.000	308.000
21	Lamasi	891.000	858.000	231.000	341.000
22	Lamasi Timur	968.000	946.000	330.000	429.000

No.	Puskesmas	Tujuan Rujukan			
		RS. Tentara	RS. Bintang Laut	RS. St. Madyang	RS. dr. Palammai Tandi
1	Larompong Selatan	913.000	924.000	957.000	913.000
2	Larompong	770.000	781.000	803.000	770.000
3	Suli	682.000	693.000	726.000	682.000
4	Suli Barat	803.000	814.000	847.000	803.000
5	Belopa	605.000	616.000	649.000	605.000
6	Barana	550.000	561.000	594.000	550.000
7	Kamanre	517.000	528.000	561.000	517.000
8	Bajo	660.000	671.000	704.000	660.000
9	Bajo Barat	803.000	814.000	847.000	803.000
10	Latimojong	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
11	Bastem	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
12	Bastem Utara	900.000	900.000	900.000	900.000
13	Ponrang Selatan	440.000	451.000	418.000	440.000
14	Ponrang	385.000	396.000	363.000	385.000
15	Noling	615.000	645.000	600.000	615.000
16	Bua	132.000	143.000	110.000	132.000
17	Walenrang	187.000	198.000	209.000	187.000
18	Walenrang Timur	275.000	286.000	297.000	275.000

19	Walenrang Barat	500.000	500.000	500.000	500.000
20	Walenrang Utara	286.000	297.000	308.000	286.000
21	Lamasi	319.000	319.000	330.000	319.000
22	Lamasi Timur	407.000	418.000	418.000	407.000

No.	Puskesmas	Tujuan Rujukan			
		RS. At Medika	Klinik Berkah	Klinik Madyang	RS. Mujaisyah
1	Larompong Selatan	913.000	330.000	1.188.000	968.000
2	Larompong	759.000	187.000	1.045.000	814.000
3	Suli	682.000	100.000	957.000	737.000
4	Suli Barat	803.000	220.000	1.078.000	858.000
5	Belopa	605.000	100.000	880.000	660.000
6	Barana	550.000	100.000	825.000	605.000
7	Kamanre	517.000	100.000	792.000	572.000
8	Bajo	660.000	100.000	935.000	715.000
9	Bajo Barat	803.000	220.000	1.089.000	858.000
10	Latimojong	1.200.000	800.000	1.755.000	1.200.000
11	Bastem	1.200.000	1.000.000	840.000	1.200.000
12	Bastem Utara	900.000	1.080.000	1.125.000	900.000
13	Ponrang Selatan	440.000	154.000	715.000	495.000
14	Ponrang	429.000	209.000	660.000	429.000
15	Noling	615.000	420.000	990.000	690.000
16	Bua	110.000	484.000	396.000	176.000
17	Walenrang	198.000	781.000	88.000	132.000
18	Walenrang Timur	286.000	858.000	132.000	220.000
19	Walenrang Barat	500.000	1.260.000	150.000	500.000

20	Walenrang Utara	297.000	880.000	66.000	220.000
21	Lamasi	319.000	902.000	99.000	264.000
22	Lamasi Timur	418.000	990.000	187.000	352.000

No.	Puskesmas	Tujuan Rujukan			
		RS. Elim	RS. Lakipadada	RS. Andi Djemma	RS. Siwa
1	Larompong Selatan	1.529.000	1.650.000	1.628.000	154.000
2	Larompong	1.386.000	1.507.000	1.485.000	297.000
3	Suli	1.298.000	1.419.000	1.397.000	374.000
4	Suli Barat	1.430.000	1.540.000	1.518.000	484.000
5	Belopa	1.221.000	1.342.000	1.320.000	462.000
6	Barana	1.177.000	1.287.000	1.265.000	506.000
7	Kamanre	1.133.000	1.254.000	1.232.000	550.000
8	Bajo	1.287.000	1.397.000	1.375.000	539.000
9	Bajo Barat	1.364.000	1.485.000	1.518.000	682.000
10	Latimojong	2.145.000	2.295.000	2.355.000	1.200.000
11	Bastem	840.000	1.020.000	1.725.000	1.530.000
12	Bastem Utara	570.000	750.000	1.440.000	1.815.000
13	Ponrang Selatan	1.056.000	1.177.000	1.155.000	627.000
14	Ponrang	1.001.000	1.122.000	1.100.000	682.000
15	Noling	1.470.000	1.620.000	1.590.000	1.050.000
16	Bua	803.000	924.000	836.000	946.000
17	Walenrang	572.000	704.000	528.000	1.243.000
18	Walenrang Timur	649.000	781.000	616.000	1.331.000
19	Walenrang Barat	570.000	750.000	810.000	1.890.000
20	Walenrang Utara	583.000	715.000	429.000	1.342.000

21	Lamasi	605.000	737.000	561.000	1.375.000
22	Lamasi Timur	704.000	836.000	649.000	1.463.000

BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANG